

# OPTIMALISASI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KAWASAN OBJEK WISATA DAN KAWASAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Osilia Gustiawati  
Npp. 28.0427

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu  
Program Studi Manajemen Keuangan Daerah*

Email: osiliagustiawati@gmail.com

## **ABSTRACT**

**Problem (GAP):** *The author focuses on the problem of the low realization of levies on the use of regional wealth during the Covid-19 pandemic in the Tourism Object Area and Long Beach Area, Bengkulu City, Bengkulu Province. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the optimization of the retribution for the use of regional wealth during the Covid-19 pandemic in the Tourism Object Area and the Panjang Beach Area of Bengkulu City, Bengkulu Province, as well as to find out the inhibiting factors and efforts made by the Bengkulu City Tourism Office in seeking to optimize the retribution. **Methods:** This study uses a qualitative method with an inductive approach, as well as an analysis of optimization according to the theory of Adrian Sutedi (2008:100). Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study, namely that the service improvement of the Bengkulu City Tourism Office has not been optimal, the low revenue capacity which has an impact on the realization of retribution for the use of regional wealth that has not been able to achieve the target, and the number of illegal business actors in the Tourism Object Area and Pantai Panjang area did not have a business permit from the Bengkulu City Tourism Office until the Covid-19 pandemic. **Conclusion:** The retribution for the use of regional wealth is not yet optimal due to the lack of identification of the mandatory retribution, the low capacity for receiving retribution, the lack of strict sanctions applied, the efficiency of collection from each type of levy on the use of regional assets is still not optimal, and the efficiency of collection from each type is still less levies. Efforts made by the Bengkulu City Tourism Office in overcoming these obstacles, namely by identifying mandatory user fees, increasing supervision over the implementation of optimizing user fees, giving sanctions to mandatory user fees that violate the rules, providing socialization to the community of business actors in the Tourism Object Area and Long Beach Area Bengkulu City concerning Regional Regulations concerning Retribution for the Use of Regional Assets. **Keywords:** Optimization, Regional Wealth Retribution, Covid-19*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam mengupayakan optimalisasi retribusi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, serta analisis terhadap

optimalisasi menurut teori Adrian Sutedi (2008:100). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu belum optimalnya peningkatan pelayanan dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, rendahnya kapasitas penerimaan yang berimbas pada realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum mampu mencapai target, serta banyaknya pelaku usaha ilegal di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang yang belum memiliki izin usaha dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu hingga pada masa pandemi Covid-19. **Kesimpulan:** Belum optimalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah dikarenakan masih kurangnya pengidentifikasian terhadap wajib retribusi, rendahnya kapasitas penerimaan retribusi, belum tegasnya sanksi yang diterapkan, masih kurang optimalnya efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta masih kurang optimalnya efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan melakukan pengidentifikasian wajib retribusi, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan optimalisasi retribusi, memberikan sanksi kepada wajib retribusi yang melanggar aturan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Kata kunci :** Optimalisasi, Retribusi Kekayaan Daerah, Covid-19

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi kekayaan alam Indonesia ini akan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia sejahtera, khususnya dari potensi sumber daya pariwisata. Sektor pariwisata yang dikelola secara profesional tidak menutup kemungkinan akan menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk menunjang daerah dalam membangun daerah, dimana saat ini Indonesia telah menganut sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah kini dituntut untuk lebih bertanggungjawab secara mandiri bagi pembangunan daerahnya masing-masing. Mariun dalam Kaho (2007:12) berpendapat bahwa, “Melalui sistem desentralisasi, pelaksanaan pemerintahan akan menjadi lebih demokratis.” Pengeloan dan pembangunan di daerah juga dituntut agar menjadi lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga daerah tersebut dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendapatan asli daerahnya.

Kota Bengkulu merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai bagian selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Sehingga sektor pariwisata menjadi sektor pilihan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah di Kota Bengkulu. Selain objek wisata alam yang mempesona, Kota Bengkulu juga memiliki segudang objek wisata budaya dan sejarah yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, diantaranya yaitu; Rumah Pengasingan Soekarno, Rumah Ibu Fatmawati, Kuburan Sentot Ali Basyah, Benteng Malborough, dan lain sebagainya. Objek wisata yang berlimpah dan menarik ini sangat memungkinkan Kota Bengkulu menjadi salah satu daerah Destinasi Pariwisata pilihan, selain itu Kota Bengkulu dan Kawasan Pantai Panjang juga termasuk ke dalam kawasan pengembangan wisata bertaraf nasional di Bengkulu. Hal tersebut dapat berpengaruh besar pada peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kawasan Objek Wisata Kota Bengkulu.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah mengatur mengenai tarif dan tata kelola retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dimana dalam penarikan biaya retribusinya dilimpahkan dan menjadi tanggungjawab dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan berlandaskan Keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Penetapan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penanggungjawab Penataan, Kerjasama dan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bengkulu di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dari hasil laporan keuangan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menunjukkan masih rendahnya angka pemasukan pada retribusi pemakaian daerah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, dimana sudah beberapa tahun ini tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Didukung dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menjadi hambatan baru bagi pergerakan optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah ini.

## **I.2 Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu ini. Belum optimalnya kapasitas penerimaan retribusi menjadi salah satu faktor penghambatnya. Dari data target realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang penulis dapatkan dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menunjukkan bahwa realisasi retribusi belum pernah mencapai target yang telah ditentu beberapa tahun terakhir hingga pada masa pandemi Covid-19. Tingkat pengawasan pun menjadi belum optimal dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada masa pandemi Covid-19 hingga sempat mengalami kekosongan penyetoran retribusi pada bulan Maret-Mei 2020 akibat terbatasnya pergerakan dari kebijakan *lockdown* oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

## **I.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik yang membahas mengenai optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah, maupun yang membahas mengenai pemanfaatan optimalisasi pengembangan kawasan objek wisata. Penelitian Yuliani berjudul optimalisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Sleman (Eni Yuliani, 2017), menemukan bahwa sebagai salah satu komponen sumber PAD, retribusi daerah berfungsi sebagai dana bebas daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu elemen retribusi daerah yang masih relatif kecil sebagai penyumbang PAD. Penelitian Bambang Hermanro menemukan bahwa melalui penerapan manajemen partisipatif dalam mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata di Kota Semarang, maka masyarakat lokal dapat memanfaatkan peluang dalam banyak aspek, antara lain pengelola dan penyedia konsumsi atau restoran, fasilitas akomodasi, transportasi, dan utilitas souvenir dari kerajinan rumah tangga. Perencanaan pembangunan pariwisata dilakukan atas keinginan masyarakat (Bambang Hermanto, 2021). Berdasarkan penelitian Ardian dkk tentang analisis strategi retribusi daerah sektor pariwisata Kabupaten Gowa (Ardian et al., 2017), mengemukakan bahwa untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa berdasarkan analisis QSPM, strategi yang tepat yang mungkin dilakukan adalah memperluas sumber pendapatan retribusi. Dani Surya Putra dalam penelitiannya menemukan bahwa rata-rata kontribusi dari retribusi pariwisata terhadap PAD Kota Malang adalah sebesar 0,08%. Tidak cukup besar di bandingkan retribusi pasar dan parkir, tetapi retribusi pariwisata memberikan peran dalam peningkatan PAD kota Malang. Pemerintahan Kota Malang sudah melakukan langkah-langkah optimalisaisi, yaitu peningkatan kualitas pegawai, serta peningkatan pengawasan pungutan untuk menghindari atau meminimalisir sifat-sifat curang yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan pungutan dan melakukan perbaikan sarana prasarana pariwisata oleh Dinas Pariwisata (Putra, Dani Surya, 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faissal dan Syawal mengenai penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi bidang pendapatan di Kota Ternate (Faissal Malik, Syawal Abdulajid, 2021), mereka menemukan bahwa pembentukan peraturan daerah

tentang pajak dan retribusi tidak hanya memperhatikan aspek substansi hukum, tetapi juga aspek struktur dan aspek budaya, berupa ketersediaan aparat penegak hukum daerah yang pada gilirannya menghasilkan penegakan hukum daerah. Dimana peraturan perpajakan dan retribusi ini bertujuan agar sanksi pidana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, menggunakan dimensi dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Adrian Sutedi (2008:100) yang menyatakan bahwa optimalisasi pemungutan dapat dilakukan dengan serangkaian cara berikut; memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif adalah cara penelitian untuk memahami, mengamati, serta menggambarkan suatu kejadian permasalahan yang bersifat khusus, dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan untuk ditarik kesimpulan secara umum. Penulis mengumpulkan data metode kualitatif dengan pendekatan induktif, serta analisis terhadap optimalisasi menurut teori Adrian Sutedi (2008:100). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan optimalisasi retribusi, faktor penghambat yang menjadi kendala di lapangan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan optimalisasi retribusi tersebut. Berikut uraian dari hasil penelitian ini:

#### **3.1 Optimalisasi Retribusi**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan teori optimalisasi pemungutan yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi (2008:100), didapatkanlah hasil penelitian sebagai berikut:

##### **3.1.1 Memperluas Basis Data Penerimaan**

###### **3.1.1.1 Mengidentifikasi Wajib Retribusi**

Pelaksanaan pengidentifikasian wajib retribusi dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu belum terlaksana secara optimal. Ditandai dengan banyaknya pelaku usaha ilegal di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu yang belum memiliki izin usaha dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam melakukan usahanya di lahan pemerintah, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah. Perlu adanya pengoptimalan kembali dalam pendataan ulang wajib retribusi ini. Data wajib

retribusi sebaiknya harus diperbaharui terus-menerus, sehingga dapat diketahui dengan *real* jumlah wajib retribusi, serta lebih mudah mengetahui pencapaian setiap bulannya dengan jelas.

### 3.1.1.2 Kapasitas Penerimaan Retribusi

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
**di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu**  
**Tahun Anggaran 2018-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2018	Rp670.000.000	Rp130.753.680	19,52
2.	2019	Rp350.000.000	Rp162.224.700	46,34
3.	Januari s/d September 2020	Rp670.000.000	Rp384.535.620	57,39

*Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2018-2020*

**Tabel 3.2**  
**Pemasukan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bulanan di Kawasan Objek Wisata**  
**dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Bulan	Target (Satu Tahun)	Realisasi	Persentase (%)
1.	Maret	Rp670.000.000	Rp202.698.680	30,25
2.	April	Rp670.000.000	Rp202.698.680	30,25
3.	Mei	Rp670.000.000	Rp202.698.680	30,25
4.	Juni	Rp670.000.000	Rp203.386.680	30,35
5.	Juli	Rp670.000.000	Rp229.629.680	34,27
6.	Agustus	Rp670.000.000	Rp236.929.680	35,36
7.	September	Rp670.000.000	Rp384.535.620	57,39

*Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2020*

Kapasitas penerimaan retribusi dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu masih belum optimal, terbukti dengan realisasi retribusi yang belum mampu mencapai target pada 3 tahun terakhir, bahkan sempat terjadi kekosongan penyetoran retribusi pada masa pandemi Covid-19, seperti yang telah tergambar dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 di atas.

### **3.1.2 Memperkuat Proses Pemungutan**

#### **3.1.2.1 Mekanisme Pemungutan**

Mekanisme pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kawasan Objek Wisata dan Pantai Panjang Kota Bengkulu oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dilakukan melalui tahapan, yakni: pendaftaran dan pendataan; penetapan; pembayaran dan penyetoran; pembukuan dan pelaporan; dan penagihan. Mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### **3.1.2.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Peningkatan kualitas pelayanan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu masih belum terlaksana secara optimal, karena masih belum efektif dan efisien dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat dengan jumlah tenaga kerja yang masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

### **3.1.3 Meningkatkan Pengawasan**

#### **3.1.3.1 Melakukan Pemeriksaan Secara Berkala**

Dalam mengoptimalkan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan turun secara langsung ke lapangan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan ini belum terlaksana secara berkala.

#### **3.1.3.2 Memberikan Sanksi**

Pemberian sanksi kepada wajib retribusi dalam optimalisasi pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik dengan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, namun belum optimal karena masih kurang tegasnya penerapan hukum dalam pemberian sanksi/denda ini kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang dalam membayarkan retribusinya.

### **3.1.4 Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan**

#### **3.1.4.1 Memperbaiki Prosedur Administrasi**

Prosedur administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu masih belum optimal, terlihat dengan belum adanya upaya perbaikan atau pembaharuan prosedur administrasi yang ada, maupun pembaharuan dari Peraturan Daerah yang mengatur sehubungan dengan upaya pengoptimalan retribusi selama terjadinya pandemi Covid-19.

#### **3.1.4.2 Meningkatkan Efisiensi Pemungutan Dari Setiap Jenis Pungutan**

Sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan sebagai bentuk optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu yang masih belum optimal. Walaupun sudah ada peningkatan pemasukan retribusi pada tahun 2020 seperti yang tertera pada tabel 3.1 pada halaman 5, namun tetap masih belum mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan belum

ter-covernya secara keseluruhan objek retribusi yang ada di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

### **3.1.5 Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Baik**

#### **3.1.5.1 Meningkatkan Koordinasi Antar Bidang yang Terkait**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam melakukan koordinasi antar bidangnya sudah cukup baik, sudah ada upaya dan evaluasi dari Dinas Pariwisata agar komunikasi dan koordinasi antar bidang berjalan selaras. Dimana antar bidang sudah bisa bekerja sama dengan baik, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.

#### **3.1.5.2 Sosialisasi Peraturan Daerah**

Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu masih belum terlaksana secara optimal, sehingga masih banyak masyarakat pelaku usaha di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu yang belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu hingga pada masa pandemi Covid-19.

### **3.2 Hambatan Optimalisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu**

Berikut faktor penghambat dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu:

#### **3.2.1 Kurangnya Pengidentifikasian Terhadap Wajib Retribusi**

Kurangnya pengidentifikasian terhadap wajib retribusi di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang terbukti dengan banyaknya pelaku usaha ilegal yang belum mengantongi izin usaha dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam melakukan usaha di lahan milik pemerintah, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah.

#### **3.2.2 Rendahnya Kapasitas Penerimaan Retribusi**

Kapasitas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Pantai Panjang Kota Bengkulu masih tergolong rendah dan belum optimal, terbukti dengan realisasi retribusi yang belum mampu mencapai target pada realisasi 3 tahun terakhir, bahkan sempat mengalami kekosongan penyetoran retribusi pada bulan Maret-Mei 2020 saat awal terjadinya pandemi Covid-19, seperti yang terlihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 pada halaman 5.

#### **3.2.3 Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dikarenakan jumlah petugas di lapangan yang masih sangat minim untuk dapat menjangkau objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang cukup luas, sehingga sangat kesulitan sekali dalam mendata dan melakukan penagihan, serta pelayanan yang masih dilakukan secara manual atau belum *online* hingga saat ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan menjadi kesulitan dengan kondisi pandemi Covid-19. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan karena petugas cenderung lepas tangan dan menutup mata.

#### **3.2.4 Belum Berjalannya Pelaksanaan Pemeriksaan Secara Berkala**

Belum terlaksananya pengawasan secara berkala mengakibatkan optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu masih belum optimal, dimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu belum terjadwal secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini perlu untuk ditingkatkan lagi kedepannya agar optimalisasi retribusi menjadi lebih tertib dan optimal.

#### **3.2.5 Belum Tegasnya Sanksi yang Diterapkan**

Belum tegasnya sanksi yang diterapkan dalam optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu terbukti dengan masih banyaknya pelaku usaha ilegal di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, serta banyaknya wajib retribusi yang masih kurang atau belum membayarkan retribusinya kepada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

#### **3.2.6 Kurang Optimalnya Efisiensi Pemungutan dari Setiap Jenis Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu masih kurang dalam mengoptimalkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan sehingga retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu masih belum optimal, terbukti dengan belum ter-covernya seluruh objek retribusi yang ada di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, dimana masih banyak pelaku usaha di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang yang belum terdaftar sebagai wajib retribusi di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

#### **3.2.7 Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kepada Masyarakat**

Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan banyak masyarakat pelaku usaha di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu hingga masa pandemi Covid-19 ini. Bahkan sebagian dari mereka merasa tidak memiliki kewajiban membayar apapun atas penggunaan lahan atau tanah milik pemerintah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu ini.

### **3.3 Upaya Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Dalam Mengoptimalkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam mengoptimalkan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang ialah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Pendataan Kembali Wajib Retribusi Untuk Mengidentifikasi Wajib Retribusi**

Adanya upaya dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan melakukan pendataan wajib retribusi untuk menjaring sebanyak mungkin wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan langkah untuk dapat meningkatkan optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, walaupun belum terlaksana secara optimal, namun diharapkan akan mampu mengurangi jumlah pelaku usaha ilegal di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, sehingga dapat lebih tertib lagi kedepannya.

### **3.3.2 Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Optimalisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pengawasan terhadap optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu merupakan hal yang penting, dalam rangka menghindari penyimpangan dalam pengoptimalan retribusi tersebut, agar sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, bahwa telah dilakukan upaya oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam meningkatkan pengawasan, yaitu dengan menerapkan sanksi berupa teguran dan denda bagi para wajib retribusi yang kurang atau tidak membayarkan retribusinya, serta dengan melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek keadaan di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, meskipun belum terlaksana secara berkala dan masih belum optimal.

### **3.3.3 Memberikan Sanksi Kepada Wajib Retribusi Pelanggar Sesuai dengan Aturan yang Berlaku**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menerapkan pemberian sanksi sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bahwa setiap keterlambatan dalam penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Dan mengenai ketentuan pidana dengan melalui penyidikan dan terbukti bersalah, dimana wajib retribusi yang dianggap merugikan keuangan daerah, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **3.3.4 Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Pelaku Usaha di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Mengenai Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Kegiatan sosialisasi ini sangat difokuskan terhadap penumbuhan kesadaran masyarakat (wajib retribusi) tentang pentingnya retribusi daerah bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam hal ini untuk dapat menunjang pembangunan sarana prasarana di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan sudah adanya upaya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, dimana sudah banyak masyarakat yang mengetahui mengenai kewajiban membayar retribusi ini, namun juga masih belum optimal karena sebagian masyarakat juga banyak yang belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu hingga pada masa pandemi Covid-19.

## **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan. Dimana Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang ini akan mampu menjadi sumber pendapatan asli bagi daerah Bengkulu melalui retribusi, seperti halnya penelitian yang dikemukakan oleh (Eni Yuliani 2017) bahwa objek wisata mampu menjadi sumber pendapatan retribusi yang merupakan salah satu komponen sumber PAD. Mengoptimalkan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan dengan

memanfaatkan banyak aspek, seperti yang ditemukan dalam penelitian (Bambang Hermanto, 2021) bahwa dalam mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata di Kota Semarang, maka masyarakat lokal dapat memanfaatkan peluang dalam banyak aspek, antara lain pengelola dan penyedia konsumsi atau restoran, fasilitas akomodasi, transportasi, dan utilitas souvenir dari kerajinan rumah tangga.

Adapun faktor penghambat yang muncul dalam penelitian ini; (1) kurangnya pengidentifikasian terhadap wajib retribusi, (2) rendahnya kapasitas penerimaan retribusi, (3) belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan, (4) belum berjalannya pelaksanaan pemeriksaan secara berkala, (5) belum tegasnya sanksi yang diterapkan, (6) kurang optimalnya efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta (7) masih kurang optimalnya efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan. Dan salah satu bentuk upaya yang telah diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ialah dengan menerapkan sanksi bagi para wajib retribusi yang kurang atau tidak membayarkan retribusinya, seperti halnya yang disebutkan dalam penelitian (Faissal Malik, Syawal Abdulajid, 2021), mereka menemukan bahwa pembentukan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi tidak hanya memperhatikan aspek substansi hukum, tetapi juga aspek struktur dan aspek budaya, berupa ketersediaan aparat penegak hukum daerah yang pada gilirannya menghasilkan penegakan hukum daerah. Dimana peraturan perpajakan dan retribusi ini bertujuan agar sanksi pidana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu masih belum optimal, karena adanya beberapa faktor penghambat. Adapun faktor penghambat tersebut, yakni dikarenakan masih kurangnya pengidentifikasian terhadap wajib retribusi, rendahnya kapasitas penerimaan retribusi, belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan, belum berjalannya pelaksanaan pemeriksaan secara berkala, belum tegasnya sanksi yang diterapkan, masih kurang optimalnya efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta masih kurang optimalnya efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan melakukan pengidentifikasian wajib retribusi, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan optimalisasi retribusi, memberikan sanksi kepada wajib retribusi yang melanggar aturan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni waktu dan biaya penelitian, serta rasa khawatir yang dikarenakan oleh pandemi Covid-19.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Laini, SKM. dan Ayah Rosidi, AMK., serta keluarga besar penulis atas semua dukungan dan do'a yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, dkk. (2021). *Analisis Strategi Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa*. Bisnis Manajemen & Informatika (JBMI) Published By The Department Of Management, Faculty Of Economics And Business, Hasanuddin University. Vol. 14 No. 1 (2017): JBMI.
- Faissal Malik, Syawal Abdulajid. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Perda Pajak dan Retribusi Bidang Pendapatan di Kota Ternate*. Vol 7, No 1 (2021).
- Hermanto, Bambang. (2020). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kota Semarang*. Journal.umpo.ac.id. ARISTO 9 (1), 168-180 (2020).
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putra, Dani Surya (2011) *Kontribusi Dan Optimalisasi Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun 2005-2009*. Diploma Thesis, Universitas Negeri Malang.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yuliani, Eni. (2017). *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Sleman*. Masters Thesis, Upn "Veteran" Yogyakarta.
- Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penanggungjawab Penataan, Kerjasama dan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bengkulu di Kawasan Obyek Wisata dan Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.